



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Cut Meutia No. 27 TelukBetung Bandar Lampung 35221

Telepon (0731) 481533 Fax (0731) 48306

Website : lampung.kemenag.go.id email: kanwillampung@kemenag.go.id

Nomor : B- 0515 /Kw.08.1/1.d/OT.00/03/2024

28 Maret 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Himbauan Untuk Tidak Melakukan Gratifikasi
di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung

Yth. Para Pengguna Layanan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 041 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, serta untuk meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kami menghimbau agar seluruh ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tidak menerima/memberikan dalam bentuk uang, barang atau fasilitas baik dari masyarakat dan/atau pegawai/pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang dapat menimbulkan Gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila salah seorang ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang memintakan dan/atau melakukan gratifikasi, untuk disampaikan melalui Kotak Surat yang telah tersedia.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,

^

Puji Raharjo

Tembusan:
Menteri Agama Republik Indonesia

